



P U T U S A N

Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MASRI APRILIA Alias MASRI Bin MUJIWARAS (Alm);**
2. Tempat lahir : Pelalawan;
3. Umur/ tanggal lahir : 19 tahun/17 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rejo Sari RT 002 RW 004 Desa Sari Makmur Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/106/VIII/2022/Res Narkoba tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 02 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdr. Hanafi, SH, CPLC., Sdr. Heriyanto, SH., CPL., Sdr. Evan Fachlevi, SH., Sdr. Sandi

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baiwa, SH., Sdr. Suhardi, SH., Sdr. Setiawan Putra, SH., Sdr. Akmi Azrianti, SH., MH., Sdr. Wawan Afrianda, SH., Sdr. Ari Satria, SH., Sdri. Pitri Aisyah, SH., Sdri. Nurviyani, SH., dan Sdri. Rica Regina Novianty, SH, MH, Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) yang beralamat di Jalan Gotong Royong No. 9 A Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru untuk mendampingi Terdakwa di persidangan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plw tanggal 15 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plw tanggal 07 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plw tanggal 07 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tanggal 12 Januari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah
 - 1 (satu) ball plastic bening klep merah
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit handphone Oppo Warna hitam dengan no simcard
0822-6880-8722
Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan
No Pol BM 5201 IL
Dikembalikan kepada Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin
MUJIWARAS (Alm).

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan
Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hakim terhadap terdakwa,
dengan alasan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm)
bersama-sama dengan Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR
(dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 25
Agustus 2022 sekira pukul 19.45 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan
Agustus tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Saksi
HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm)
di Dusun Rejo Sari RT 002 RW 005 Jalur 11 Desa Sari Makmur Kec Pkl Lesung
Kab Pelalawan atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum
Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara ini, "Percobaan atau Perbuatan Jahat, Tanpa Hak Atau Melawan
Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi
Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I".
Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 18.45 Wib, Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm) bertemu dengan Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR di Pondok Dusun Rejosari RT 002 RW 005 Jalur 13 Desa Sari Makmur Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa disuruh oleh Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR untuk mencari narkoba jenis sabu (buah) kepada Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk dipergunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa. Saat itu, Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR langsung menghubungi Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm) dan bertanya dengan kalimat “ADA (SABU) GAK?”, kemudian Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm) menjawab “ADA”. Setelah itu, Terdakwa kembali menjawab dengan kalimat “MINTA DULU LAH SETENGAH GRAM”, lalu Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm) menjawab “YAUDA DATANGLAH”. Setelah itu, Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR langsung menyuruh Terdakwa pergi menjemput narkoba jenis sabu ke rumah Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm) di Dusun Rejo Sari RT 002 RW 005 Jalur 11 Desa Sari Makmur Kec Pkl Lesung Kab Pelalawan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan No Pol BM 5201 IL milik Terdakwa. Setelah Terdakwa sampai sekira pukul 19.45 Wib di rumah Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm) di Dusun Rejo Sari RT 002 RW 005 Jalur 11 Desa Sari Makmur, saat itu Terdakwa disuruh masuk ke dalam rumah oleh Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm), pada saat itu Terdakwa mengatakan “AKU MAU AMBIL PESANAN MAS DIDIK”, lalu saat itu Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm) menjawab “YA TUNGGU”. Beberapa saat kemudian Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm) memberikan 01 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah kepada Terdakwa, saat itu Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm) sempat

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



menanyakan ada uangnya gak, lalu saat itu Terdakwa menjawab “SAMA KU GAK ADA, ITU SAMA MAS DIDIK”, lalu dijawab “OH YAUDALAH”. Saat itu, setelah menerima 01 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, Terdakwa langsung pulang kembali ke Pondok Dusun Rejosari RT 002 RW 005 Jalur 13 Desa Sari Makmur Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan untuk menyerahkan 01 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah kepada Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR yang sudah menunggu, akan tetapi pada saat diperjalanan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, dan 1 (satu) ball plastic bening klep merah, lalu saat itu Terdakwa mengambilnya;

- Kemudian sekira pukul 20.10 Wib, Terdakwa sampai di Pondok Dusun Rejosari RT 002 RW 005 Jalur 13 Desa Sari Makmur Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan dan saat itu Terdakwa hendak memberikan 01 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah tersebut kepada Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR, akan tetapi Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR menyampaikan kepada Terdakwa “OH YA LETAKKAN AJA DISITU”, lalu Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening klep merah beserta 01 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, dan 1 (satu) ball plastic bening klep merah di lantai pondok yang terbuat dari kayu, kemudian Terdakwa pergi membeli ayam KFC di pinggir jalan di Jalur 13 Desa Sari Makmur, Kec. Pangkalan Lesung sedangkan Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR masih menunggu di Pondok tersebut. Setelah selesai membeli ayam KFC, sekira pukul 20.25 Wib Terdakwa pulang kembali ke Pondok Dusun Rejosari RT 002 RW 005 Jalur 13 Desa Sari Makmur Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan, akan tetapi kurang lebih 50 meter sebelum sampai Pondok tersebut, tiba-tiba datang Saksi ADRIAN YUNANDA dan Saksi DEDI ISKANDAR (Masing-Masing Anggota Sat Narkoba Polres Pelalawan), dan menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan No Pol BM 5201 IL yang digunakan oleh Terdakwa, saat itu langsung menanyakan “DIMANA BARANG MU YANG

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



KAU AMBIL SAMA TIAR?”, kemudian saat itu Terdakwa menjawab “GAK ADA SAMA SAKSI PAK, UDAH SAKSI KASIH DENGAN TEMAN TERDAKWA (DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR)”, lalu saat itu Saksi ADRIAN YUNANDA dan Saksi DEDI ISKANDAR kembali bertanya “DIMANA DIA?”, kemudian dijawab “DIPONDOK DEPAN SITU PAK”. Kemudian saat itu, Terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan No Pol BM 5201 IL terlebih dahulu diamankan, dan sekira pukul 20.30 Wib, Saksi ADRIAN YUNANDA dan Saksi DEDI ISKANDAR langsung menuju Pondok Dusun Rejosari RT 002 RW 005 Jalur 13 Desa Sari Makmur Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan yang jaraknya tidak jauh dari tempat Terdakwa diamankan. Setelah sampai di Pondok Dusun Rejosari RT 002 RW 005 Jalur 13 Desa Sari Makmur Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan, Saksi ADRIAN YUNANDA dan Saksi DEDI ISKANDAR langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR dan pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi BANDRIYO, ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, dan 1 (satu) ball plastic bening klep merah yang terletak di sekitar pondok tempat Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR duduk dan juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam yang ditemukan di lantai pondok tempat Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR duduk. (masing-masing barang bukti dilakukan penyitaan dalam berkas perkara an. DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR / splizting). Saat dilakukan interogasi, Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm), dan Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR saat itu menyuruh Terdakwa untuk menjemputnya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dan Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR langsung dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor:334/BB/VI/10338.00/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DONNI RINALDHI, SE selaku Senior Manager PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 01 (satu) paket diduga narkoba jenis Shabu plastik bening klep merah dengan berat kotor 0.61 gram dan berat bersih 0.49 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
 2. Barang bukti diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0,29 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN;
 3. 01 (satu) buah pembungkus Shabu dengan berat 0.12 gram sebagai pembungkus barang bukti;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1545/NNF/2021 tanggal 06 September 2022, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 2207/2022/NNF dan 2208/2022/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor: 2207/2022/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Selanjutnya barang bukti dengan nomor: 2209/2022/NNF berupa urine, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm) bersama-sama dengan Saksi Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR melakukan "Percobaan atau Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KEDUA

Bahwa Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm) bersama-sama dengan Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm) di Pondok Dusun Rejosari RT 002 RW 005 Jalur 13 Desa Sari Makmur Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi ADRIAN YUNANDA dan Saksi DEDI ISKANDAR (Masing-Masing Anggota Sat Narkoba Polres Pelalawan) berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di rumah Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm) beralamat di Dusun Rejo Sari RT 002 RW 005 Jalur 11 Desa Sari Makmur Kec Pkl Lesung Kab Pelalawan. Pada saat itu, dari hasil penggeledahan terhadap Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm) ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket / bungkus diduga narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah yang diduga berisikan narkotika jenis daun ganja kering, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) dompet warna abu abu, 1

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



(satu) lembar tisu berlakban warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk samsung hitam, 1 (satu) buah botol tabung warna putih dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam. Pada saat dilakukan interogasi, Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm) mengakui bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket / bungkus diduga narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah diperoleh dari REZA (DPO) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Simpang Wahid Jalan Lintas Kerumutan Kec. Pangkalan Lesung dan saat itu Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm) juga menyampaikan bahwa saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR dan Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm) baru saja membeli narkotika jenis Shabu sebanyak 01 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 19.45 Wib di Rumah Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm) di Dusun Rejo Sari RT 002 RW 005 Jalur 11 Desa Sari Makmur Kec Pkl Lesung Kab Pelalawan. Atas informasi tersebut, dilakukan pengembangan perkara, lalu sekira pukul 20.25 Wib Saksi ADRIAN YUNANDA dan Saksi DEDI ISKANDAR berhasil menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan No Pol BM 5201 IL yang digunakan oleh Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 50 meter dari Pondok Dusun Rejosari RT 002 RW 005 Jalur 13 Desa Sari Makmur Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan, saat itu Saksi ADRIAN YUNANDA dan Saksi DEDI ISKANDAR langsung menanyakan "KAMU MASRI YA?", lalu dijawab Terdakwa "IYA", saat itu Saksi ADRIAN YUNANDA dan Saksi DEDI ISKANDAR kembali bertanya "DIMANA BARANG MU YANG KAU AMBIL SAMA TIAR?", kemudian saat itu Terdakwa menjawab "GAK ADA SAMA SAKSI PAK, UDAH SAKSI KASIH DENGAN TEMAN TERDAKWA (DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR)", lalu saat itu Saksi ADRIAN YUNANDA dan Saksi DEDI ISKANDAR kembali bertanya "DIMANA DIA?", kemudian dijawab "DIPONDOK DEPAN SITU PAK". Kemudian saat itu, Terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan No Pol BM 5201 IL milik Terdakwa terlebih dahulu diamankan, dan sekira pukul 20.30 Wib, Saksi ADRIAN YUNANDA dan

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Saksi DEDI ISKANDAR langsung menuju Pondok Dusun Rejosari RT 002 RW 005 Jalur 13 Desa Sari Makmur Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan yang jaraknya tidak jauh dari tempat Terdakwa diamankan. Setelah sampai di Pondok Dusun Rejosari RT 002 RW 005 Jalur 13 Desa Sari Makmur Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan, Saksi ADRIAN YUNANDA dan Saksi DEDI ISKANDAR langsung melakukan penangkapan terhadap saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR dan pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi BANDRIYO, ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, dan 1 (satu) ball plastic bening klep merah yang terletak di sekitar pondok tempat saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR duduk dan juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam yang ditemukan di lantai pondok tempat saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR duduk (masing-masing barang bukti dilakukan penyitaan dalam berkas perkara an. DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR / splizting). Saat dilakukan interogasi, saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm), dan saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR saat itu menyuruh Terdakwa untuk menjemputnya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dan Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR langsung dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor:334/BB/VI/10338.00/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DONNI RINALDHI, SE selaku Senior Manager PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 01 (satu) paket diduga narkoba jenis Shabu plastik bening klep merah dengan berat kotor 0.61 gram dan berat bersih 0.49 gram, dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



1. Barang bukti diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
2. Barang bukti diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0,29 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN;
3. 01 (satu) buah pembungkus Shabu dengan berat 0.12 gram sebagai pembungkus barang bukti;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1545/NNF/2021 tanggal 06 September 2022, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 2207/2022/NNF dan 2208/2022/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor: 2207/2022/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Selanjutnya barang bukti dengan nomor: 2209/2022/NNF berupa urine, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomo 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm) bersama-sama dengan Saksi Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR melakukan "Percobaan atau Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Als TIAR Bin WARSONO (Alm),

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini karena sebagai saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 19.45 Wib bertempat di Rumah Saksi di Dusun Rejo Sari RT 002 RW 005 Jalur 11 Desa Sari Makmur Kecamatan Pkl Lesung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm) dan Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR;
- Bahwa saksi terlebih dahulu ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib, di rumah saksi yang beralamat di Dusun Rejo Sari RT 002 RW 005 Jalur 11 Desa Sari Makmur Kecamatan Pkl Lesung Kabupaten Pelalawan, kemudian dilakukan pengembangan perkara, dilakukan penangkapan terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm) yang awalnya menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan No Pol BM 5201 IL yang digunakan oleh Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm) yang jaraknya kurang lebih 50 meter dari Pondok Dusun Rejosari RT 002 RW 005 Jalur 13 Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, lalu setelah sekira pukul 20.30 Wib, di Pondok Dusun Rejosari RT 002 RW 005 Jalur 13 Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dilakukan penangkapan saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan No Pol BM 5201 IL;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa Sepengetahuan saksi, 3 (tiga) paket/bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah diperoleh dari REZA (DPO) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Simpang Wahid Jalan Lintas Kerumutan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang pada saat itu saksi menyampaikan bahwa Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR dan Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm) baru saja membeli narkotika jenis Shabu sebanyak 01 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 19.45 Wib di Rumah saksi yang beralamat di Dusun Rejo Sari RT 002 RW 005 Jalur 11 Desa Sari Makmur Kecamatan Pkl Lesung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa berperan menjemput narkotika jenis Shabu sebanyak 01 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah di Dusun Rejo Sari RT 002 RW 005 Jalur 11 Desa Sari Makmur Kec Pkl Lesung Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan No Pol BM 5201 IL, sedangkan yang menghubungi saksi untuk membeli narkotika jenis shabu adalah saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR;
- Bahwa Uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut belum dibayarkan oleh saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR;
- Bahwa Setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi, selanjutnya sekira pukul 20.10 Wib terlebih dahulu telah berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm) yang jaraknya tidak jauh dari pondok tersebut, dan saat itu Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm) baru saja membeli makanan KFC dan hendak mengantarkannya kepada Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR yang menunggu di pondok, setelah itu dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Pondok Dusun Rejosari RT 002 RW 005 Jalur 13 Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR di Pondok Dusun Rejosari RT 002 RW 005 Jalur 13 Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, dan 1 (satu) ball plastic bening klep merah yang terletak di sekitar pondok tempat Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR duduk dan juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam yang ditemukan di lantai pondok tempat Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR duduk;
- Bahwa Selain menjual Narkoba jenis shabu, Terdakwa juga mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Ada dilakukan test urine terhadap terdakwa dan hasilnya positif *Metamfetamina*;
- Bahwa perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **ADRIAN YUNANDA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang dilakukan oleh Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR bersama-sama dengan Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm) terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 19.45 Wib bertempat di Rumah Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm) di Dusun Rejo Sari RT 002 RW 005 Jalur 11 Desa Sari Makmur Kec PKI Lesung Kab Pelalawan;
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR terjadi pada hari Kamis tanggal 25

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Agustus 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Pondok Dusun Rejosari RT 002 RW 005 Jalur 13 Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, di mana saat itu sekira pukul 20.10 Wib terlebih dahulu telah berhasil ditangkap Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm) yang jaraknya tidak jauh dari pondok tersebut, dan saat itu Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm) baru saja membeli makanan KFC dan hendak mengantarkannya kepada Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR yang menunggu di pondok tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadiannya yaitu sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm), saat itu saksi telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Als TIAR Bin WARSONO (Alm), dan dari informasi Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Als TIAR Bin WARSONO (Alm), saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR bersama-sama dengan Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm) juga membeli 01 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah. Selanjutnya saksi melakukan pengembangan perkara dan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 20.10 Wib berhasil menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan No Pol BM 5201 IL yang digunakan oleh Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm) yang jaraknya kurang lebih 50 meter dari Pondok Dusun Rejosari RT 002 RW 005 Jalur 13 Desa Sari Makmur Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan, saat itu Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm) tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, oleh karena telah diantarkan ke Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR yang berada di pondok. Selanjutnya saat itu Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm) beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan No Pol BM 5201 IL terlebih dahulu diamankan, dan sekira pukul 20.30 Wib, saksi langsung menuju Pondok Dusun Rejosari RT 002 RW 005 Jalur 13 Desa Sari Makmur Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan yang jaraknya tidak jauh dari tempat Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm) diamankan. Setelah sampai

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



di Pondok Dusun Rejosari RT 002 RW 005 Jalur 13 Desa Sari Makmur Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan, Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR dan pada saat dilakukan penggeledahan saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR, ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, dan 1 (satu) ball plastic bening klep merah yang terletak di sekitar pondok tempat Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR duduk dan juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam yang ditemukan di lantai pondok tempat Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR duduk;

- Bahwa saksi menerangkan dari pengakuan Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR dan Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm), Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR memperoleh / membeli 01 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening klep merah tersebut dari Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm) dan dijemput oleh Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 19.45 Wib bertempat di Rumah Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm) di Dusun Rejo Sari RT 002 RW 005 Jalur 11 Desa Sari Makmur Kec Pkl Lesung Kab Pelalawan, selanjutnya setelah menerima 01 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm) langsung pulang kembali ke Pondok Dusun Rejosari RT 002 RW 005 Jalur 13 Desa Sari Makmur Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan dan menyerahkan 01 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah kepada Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR di Pondok Dusun Rejosari RT 002 RW 005 Jalur 13 Desa Sari Makmur Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan, akan tetapi pada saat diperjalanan Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm) menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) buah sendok yang

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



terbuat dari pipet, dan 1 (satu) ball plastic bening klep merah, lalu saat itu Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm) mengambilnya dan juga menyerahkan kepada saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket / bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) unit handphone Oppo Warna hitam dengan no simcard 0822-6880-8722, 1 (satu) ball plastic bening klep merah, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih diperoleh dari hasil penggeladahan terhadap Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR di Pondok Dusun Rejosari RT 002 RW 005 Jalur 13 Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan, sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan No Pol BM 5201 IL diperoleh dari Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm) yang merupakan milik Ibu dari Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm);
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan, perbuatan Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR bersama-sama dengan Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm) melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi DIDIK SANTOSO Als REWO Bin PONIKIR, di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini karena sebagai saksi terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm);
- Bahwa Sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan benar semua;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut saksi lakukan bersama-sama dengan Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm) terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 19.45 Wib bertempat di Rumah Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Als TIAR Bin WARSONO (Alm), di Dusun Rejo Sari RT 002 RW 005 Jalur 11 Desa Sari Makmur Kecamatan Pkl Lesung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm) dan Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Als TIAR Bin WARSONO (Alm);
- Bahwa Yang terlebih dahulu ditangkap adalah Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm) Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm) yang awalnya menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan No Pol BM 5201 IL yang digunakan oleh Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm) yang jaraknya kurang lebih 50 meter dari Pondok Dusun Rejosari RT 002 RW 005 Jalur 13 Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, kemudian setelah dilakukan pengembangan perkara, sekira pukul 20.30 Wib, di Pondok Dusun Rejosari RT 002 RW 005 Jalur 13 Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dilakukan penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 01 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, dan 1 (satu) ball plastic bening klep merah yang terletak di sekitar pondok tempat saksi duduk dan juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam yang ditemukan di lantai pondok tempat saksi duduk;
- Bahwa Barang bukti narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm), kemudian pada saat itu saksi menyuruh Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm) untuk menjemputnya;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang memesan narkoba jenis shabu kepada Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm) adalah saksi sendiri, namun uang pemesanan narkoba jenis shabu belum sempat saksi bayarkan;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm) sudah mengetahui bahwa barang yang akan dijemputnya adalah narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm) mengetahui transaksi narkoba jenis shabu yang saksi lakukan bersama dengan Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm), kemudian saksi memberitahu Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm) untuk menjemput narkoba shabu ke Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm) dirumahnya yang beralamat di Dusun Rejo Sari RT 002 RW 005 Jalur 11 Desa Sari Makmur Kecamatan Pkl Lesung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan saksi pakai bersama-sama dengan Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm);
- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 18.45 Wib, saksi bertemu dengan Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm) di Pondok Dusun Rejosari RT 002 RW 005 Jalur 13 Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib, saksi menyuruh Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm) untuk mencari narkoba jenis sabu (buah) kepada Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm). Awalnya saksi menghubungi Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm) dan bertanya dengan kalimat "ADA (SABU) GAK?", kemudian Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm) menjawab "ADA". Setelah itu, Saksi kembali menjawab dengan kalimat "MINTA DULU LAH SETENGAH GRAM", lalu Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm) menjawab "YA UDA DATANGLAH". Kemudian saksi langsung menyuruh Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm) pergi menjemput narkoba

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu ke rumah Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm) di Dusun Rejo Sari RT 002 RW 005 Jalur 11 Desa Sari Makmur Kecamatan Pkl Lesung Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan No Pol BM 5201 IL. Setelah Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm) sampai sekira pukul 19.45 Wib di rumah Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm) di Dusun Rejo Sari RT 002 RW 005 Jalur 11 Desa Sari Makmur, lalu, lalu Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah kepada Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm), lalu Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm) langsung pulang kembali ke Pondok Dusun Rejosari RT 002 RW 005 Jalur 13 Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah beserta 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, dan 1 (satu) ball plastic bening klep merah di lantai pondok yang terbuat dari kayu kepada saksi. Kemudian Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm) pergi membeli ayam KFC di pinggir jalan di Jalur 13 Desa Sari Makmur, Kecamatan Pangkalan Lesung, sedangkan saksi masih menunggu di Pondok tersebut. Setelah selesai membeli ayam KFC, sekira pukul 20.25 Wib Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm) pulang kembali ke Pondok Dusun Rejosari RT 002 RW 005 Jalur 13 Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dan kemudian ditangkap oleh Saksi ADRIAN YUNANDA dan Sdr DEDI ISKANDAR, dan berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan No Pol BM 5201 IL, lalu sekira pukul 20.30 Wib, yang jaraknya tidak jauh dari tempat Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm) diamankan, saksi ditangkap di Pondok Dusun Rejosari RT 002 RW 005 Jalur 13 Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



plastic bening klep merah, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, dan 1 (satu) ball plastic bening klep merah yang terletak di sekitar pondok tempat saksi duduk, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam yang ditemukan di lantai pondok tempat saksi duduk;

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) unit handphone Oppo Warna hitam dengan no simcard 0822-6880-8722, 1 (satu) ball plastic bening klep merah, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih diperoleh dari hasil penggeladahan terhadap saksi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan No Pol BM 5201 IL ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm);
- Bahwa Ada dilakukan test urine terhadap terdakwa dan hasilnya positif Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang wajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diperiksa pada persidangan ini karena melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa Perbuatan penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 19.45 Wib bertempat di Rumah saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Als TIAR Bin WARSONO (Alm), di Dusun Rejo Sari RT 002 RW 005 Jalur 11 Desa Sari Makmur Kecamatan Pkl Lesung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa terdakwa terlebih dahulu ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 20.25 Wib, pada saat terdakwa menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan No Pol

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



BM 5201 IL yang terdakwa yang jaraknya kurang lebih 50 meter dari Pondok Dusun Rejosari RT 002 RW 005 Jalur 13 Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis shabu, hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan No Pol BM 5201 IL;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu adalah milik saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR yang sebelumnya dibeli dari saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Als TIAR Bin WARSONO (Alm);
- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 18.45 Wib, terdakwa bertemu dengan Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR di Pondok Dusun Rejosari RT 002 RW 005 Jalur 13 Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa disuruh oleh Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR untuk mencari narkoba jenis sabu (buah) kepada Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm) untuk dipergunakan secara bersama-sama dengan terdakwa. awalnya saat itu, Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR langsung menghubungi Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm) untuk menanyakan Narkoba Jenis shabu tersebut. Setelah itu, Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR langsung menyuruh terdakwa pergi menjemput narkoba jenis sabu ke rumah Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm) di Dusun Rejo Sari RT 002 RW 005 Jalur 11 Desa Sari Makmur Kecamatan Pkl Lesung Kabupaten Pelalawan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan No Pol BM 5201 IL milik terdakwa. Setelah terdakwa sampai sekira pukul 19.45 Wib di rumah Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm) di Dusun Rejo Sari RT 002 RW 005 Jalur 11 Desa Sari Makmur, saat itu terdakwa disuruh masuk ke dalam rumah oleh Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm), pada saat itu saksi mengatakan "AKU MAU AMBIL PESANAN

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



MAS DIDIK”, lalu saat itu Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm) menjawab “YA TUNGGU”. Beberapa saat kemudian Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm) memberikan 01 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah kepada terdakwa, saat itu Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm) sempat menanyakan ada uangnya gak, lalu saat itu terdakwa menjawab “SAMA KU GAK ADA, ITU SAMA MAS DIDIK”, lalu dijawab “OH YAUDALAH”. Kemudian setelah menerima 01 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, terdakwa langsung pulang kembali ke Pondok Dusun Rejosari RT 002 RW 005 Jalur 13 Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan untuk menyerahkan 01 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah kepada Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR yang sudah menunggu, akan tetapi pada saat diperjalanan terdakwa menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, dan 1 (satu) ball plastic bening klep merah, lalu saat itu terdakwa mengambilnya. Kemudian sekira pukul 20.10 Wib, terdakwa sampai di Pondok Dusun Rejosari RT 002 RW 005 Jalur 13 Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dan saat terdakwa hendak memberikan 01 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah tersebut kepada Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR, akan tetapi Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR menyampaikan kepada terdakwa “OH YA LETAKKAN AJA DISITU”, lalu terdakwa meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening klep merah beserta 01 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, dan 1 (satu) ball plastic bening klep merah di lantai pondok yang terbuat dari kayu, kemudian terdakwa pergi membeli ayam KFC di pinggir jalan di Jalur 13 Desa Sari Makmur, Kecamatan Pangkalan Lesung sedangkan Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR masih menunggu di Pondok tersebut. Setelah selesai membeli ayam KFC, sekira pukul 20.25 Wib

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



terdakwa pulang kembali ke Pondok Dusun Rejosari RT 002 RW 005 Jalur 13 Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, akan tetapi kurang lebih 50 meter sebelum sampai Pondok tersebut, tiba-tiba datang Saksi ADRIAN YUNANDA dan sdr DEDI ISKANDAR dari Kepolisian Sat Narkoba Polres Pelalawan, menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan No Pol BM 5201 IL yang saksi gunakan, saat itu langsung menanyakan "DIMANA BARANG MU YANG KAU AMBIL SAMA TIAR?", kemudian terdakwa menjawab "GAK ADA SAMA SAYA PAK, UDAH SAYA KASIH DENGAN TEMAN SAYA (DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR)", lalu saat itu Saksi ADRIAN YUNANDA dan sdr DEDI ISKANDAR kembali bertanya "DIMANA DIA?", kemudian saksi jawab "DIPONDOK DEPAN SITU PAK". Setelah itu, terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan No Pol BM 5201 IL terlebih dahulu diamankan, dan sekira pukul 20.30 Wib, Saksi ADRIAN YUNANDA dan Saksi DEDI ISKANDAR langsung menuju Pondok Dusun Rejosari RT 002 RW 005 Jalur 13 Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang jaraknya tidak jauh dari tempat saksi diamankan. Setelah sampai di Pondok Dusun Rejosari RT 002 RW 005 Jalur 13 Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR, dan pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi BANDRIYO, ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, dan 1 (satu) ball plastic bening klep merah yang terletak di sekitar pondok tempat Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR duduk dan juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam yang ditemukan di lantai pondok tempat Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR duduk, kemudian saat dilakukan interogasi, Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi HIKMATIAR

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm), dan Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR mengakui yang menyuruh saksi untuk menjemput narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dan Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR langsung dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Setelah terdakwa menjemput dan mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa akan memperoleh keuntungan memakai narkotika jenis shabu secara Gratis bersama-sama dengan Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) unit handphone Oppo Warna hitam dengan no simcard 0822-6880-8722, 1 (satu) ball plastic bening klep merah, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih diperoleh dari hasil penggeladahan terhadap saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR di Pondok Dusun Rejosari RT 002 RW 005 Jalur 13 Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan No Pol BM 5201 IL diperoleh pada saat penangkapan terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk mencari nafkah sehari-hari;
- Bahwa Selain menjual Narkotika jenis shabu, terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Ada dilakukan test urine terhadap terdakwa dan hasilnya positif *Metamfetamina*;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menyesal dan mengakui kesalahan Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah
- 1 (satu) ball plastic bening klep merah
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih
- 1 (satu) unit handphone Oppo Warna hitam dengan no simcard 0822-6880-8722
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan No Pol BM 5201 IL

Yang dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor:334/BB/VI/10338.00/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DONNI RINALDHI, SE selaku Senior Manager PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 01 (satu) paket diduga narkoba jenis Shabu plastik bening klep merah dengan berat kotor 0.61 gram dan berat bersih 0.49 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
2. Barang bukti diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0,29 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN;
3. 01 (satu) buah pembungkus Shabu dengan berat 0.12 gram sebagai pembungkus barang bukti;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1545/NNF/2021 tanggal 06 September 2022, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 2207/2022/NNF dan 2208/2022/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor: 2207/2022/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Selanjutnya barang bukti dengan nomor: 2209/2022/NNF berupa urine, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomo 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 18.45 Wib, Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm) bertemu dengan Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR di Pondok Dusun Rejosari RT 002 RW 005 Jalur 13 Desa Sari Makmur Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan;
- Bahwa Kemudian sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa disuruh oleh Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR untuk mencari narkotika jenis sabu (buah) kepada Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm) untuk dipergunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa.
- Bahwa Saat itu, Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR langsung menghubungi Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm) sehingga Terdakwa menuju ke lokasi mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah kepada Terdakwa, setelah menerima 01 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dengan plastic bening klep merah, Terdakwa langsung pulang kembali ke Pondok Dusun Rejosari RT 002 RW 005 Jalur 13 Desa Sari Makmur Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan untuk menyerahkan 01 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah kepada Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR yang sudah menunggu, akan tetapi pada saat diperjalanan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, dan 1 (satu) ball plastic bening klep merah, lalu saat itu Terdakwa mengambilnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi membeli ayam KFC di pinggir jalan di Jalur 13 Desa Sari Makmur, Kec. Pangkalan Lesung sedangkan Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR masih menunggu di Pondok tersebut. Setelah selesai membeli ayam KFC, sekira pukul 20.25 Wib Terdakwa pulang kembali ke Pondok Dusun Rejosari RT 002 RW 005 Jalur 13 Desa Sari Makmur Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan, akan tetapi kurang lebih 50 meter sebelum sampai Pondok tersebut, tiba-tiba datang Saksi ADRIAN YUNANDA dan Saksi DEDI ISKANDAR (Masing-Masing Anggota Sat Narkoba Polres Pelalawan), dan menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan No Pol BM 5201 IL yang digunakan oleh Terdakwa, saat itu langsung menanyakan keberadaan sabu tersebut. Kemudian saat itu, Terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan No Pol BM 5201 IL terlebih dahulu diamankan, dan sekira pukul 20.30 Wib, Saksi ADRIAN YUNANDA dan Saksi DEDI ISKANDAR langsung menuju Pondok Dusun Rejosari RT 002 RW 005 Jalur 13 Desa Sari Makmur Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan yang jaraknya tidak jauh dari tempat Terdakwa diamankan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*setiap orang*”;
2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”;
3. Unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*”;
4. Unsur “*Percobaan atau permufakatan jahat*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “*setiap orang*”

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata “*barangsiapa*”, hal itu dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “*barang siapa*” identik dengan terminologi kata “*setiap orang*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum, orang adalah termasuk dalam pengertian Subyek Hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama **MASRI APRILIA Alias MASRI Bin MUJIWARAS (Alm)** yang membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, serta Saksi-saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkannya;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*setiap orang*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dasar yang sah sehingga perbuatan tersebut melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta adanya akibat hukum atau sanksi bagi pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele delicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diartikan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur melawan hak dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersoalkan;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1545/NNF/2021 tanggal 06 September 2022, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 2207/2022/NNF dan 2208/2022/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor: 2207/2022/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Selanjutnya barang bukti dengan nomor: 2209/2022/NNF berupa urine, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomo 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ternyata tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menyerahkan narkotika dan Terdakwa ternyata tidak bekerja yang kegiatannya tidak berkaitan dengan Narkotika, sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*tanpa hak*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3 Unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*”

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1545/NNF/2021 tanggal 06 September 2022, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 2207/2022/NNF dan 2208/2022/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor: 2207/2022/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Selanjutnya barang bukti dengan nomor: 2209/2022/NNF berupa urine, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomo 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain untuk memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk memiliki barang yang ditawarkan dengan menyerahkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjual** dalam unsur pasal ini adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Penjual wajib menyerahkan barang sementara pembeli wajib menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** dalam unsur pasal ini adalah suatu cara untuk memperoleh sesuatu dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepada penjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menerima** dalam unsur pasal ini adalah menguasai sesuatu barang karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjadi perantara dalam jual beli** dalam unsur pasal ini adalah seseorang yang berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan ia memperoleh keuntungan jasa atas tindakannya tersebut;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menukar** dalam unsur pasal ini adalah perbuatan seseorang menyerahkan suatu barang yang atas tindakannya tersebut ia memperoleh pengganti baik barang sejenis maupun tidak sejenis dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyerahkan** dalam unsur pasal ini adalah perbuatan memberikan suatu barang untuk dikuasai oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 18.45 Wib, Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm) bertemu dengan Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR di Pondok Dusun Rejosari RT 002 RW 005 Jalur 13 Desa Sari Makmur Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan;

Menimbang, Bahwa Kemudian sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa disuruh oleh Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR untuk mencari narkoba jenis sabu (buah) kepada Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm) untuk dipergunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa Saat itu, Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR langsung menghubungi Saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm) sehingga Terdakwa menuju ke lokasi mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah kepada Terdakwa, setelah menerima 01 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, Terdakwa langsung pulang kembali ke Pondok Dusun Rejosari RT 002 RW 005 Jalur 13 Desa Sari Makmur Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan untuk menyerahkan 01 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah kepada Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR yang sudah menunggu, akan tetapi pada saat diperjalanan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, dan 1 (satu) ball plastic bening klep merah, lalu saat itu Terdakwa mengambilnya;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, Bahwa kemudian Terdakwa pergi membeli ayam KFC di pinggir jalan di Jalur 13 Desa Sari Makmur, Kec. Pangkalan Lesung sedangkan Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR masih menunggu di Pondok tersebut. Setelah selesai membeli ayam KFC, sekira pukul 20.25 Wib Terdakwa pulang kembali ke Pondok Dusun Rejosari RT 002 RW 005 Jalur 13 Desa Sari Makmur Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan, akan tetapi kurang lebih 50 meter sebelum sampai Pondok tersebut, tiba-tiba datang Saksi ADRIAN YUNANDA dan Saksi DEDI ISKANDAR (Masing-Masing Anggota Sat Narkoba Polres Pelalawan), dan menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan No Pol BM 5201 IL yang digunakan oleh Terdakwa, saat itu langsung menanyakan keberadaan sabu tersebut. Kemudian saat itu, Terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan No Pol BM 5201 IL terlebih dahulu diamankan, dan sekira pukul 20.30 Wib, Saksi ADRIAN YUNANDA dan Saksi DEDI ISKANDAR langsung menuju Pondok Dusun Rejosari RT 002 RW 005 Jalur 13 Desa Sari Makmur Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan yang jaraknya tidak jauh dari tempat Terdakwa diamankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*penyerahan Narkotika Golongan I*”, dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.4 Unsur “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua subunsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi, maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri”, sedangkan mengenai pengertian Permufakatan Jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yang menyebutkan bahwa “Permufakatan Jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika dan berdasarkan uraian pengertian Percobaan atau Permufakatan Jahat tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu saja yang terbukti maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR ingin menggunakan sabu-sabu. Lalu, Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI BIN MUJIWARAS (Alm) menghubungi saksi HIKMATIAR AHMAD AL ANSORI Alias TIAR Bin WARSONO (Alm) untuk memesan narkotika dan menyerahkan kepada Saksi DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR sebagai pemakai narkotika dan hasil narkotika yang didapatkan akan dipakai oleh MASRI APRILLIA Als MASRI BIN MUJIWARAS (Alm) dan DIDIK SANTOSO Alias REWO Bin PONIKIR sehingga berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1545/NNF/2021 tanggal 06 September 2022, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 2207/2022/NNF dan 2208/2022/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor: 2207/2022/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Selanjutnya barang bukti dengan nomor: 2209/2022/NNF berupa urine, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomo 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim unsur "*melakukan pemufakatan jahat*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebelum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan / peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtsvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgrond*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab (*Criminal Responsibility*), maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah
- 1 (satu) ball plastic bening klep merah
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Yang kesemuanya adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan Kejahatan ataupun yang didapatkan dari tindak kejahatan maka Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo Warna hitam dengan no simcard 0822-6880-8722, telah selesai digunakan untuk pembuktian dan dalam persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan No Pol BM 5201 IL telah selesai digunakan untuk pembuktian dan tidak ada hubungan dengan tindak pidana Narkotika dilakukan Oleh Terdakwa Masri Aprilia Alias Masri Bin Mujiwaras (Alm) maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa Masri Aprillia Als Masri Bin Mujiwaras (Alm)

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda lebih lanjut pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menguraikan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar diganti pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan dapat menimbulkan banyaknya peredaran gelap Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa tidak menghiraukan anjuran pemerintah yang berusaha memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Masri Aprillia Als Masri Bin Mujiwaras (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan pemufakatan jahat menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum pada Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket / bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah
 - 1 (satu) ball plastic bening klep merah
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih

Dimusnahkan;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Oppo Warna hitam dengan no simcard 0822-6880-8722

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan No Pol BM 5201 IL

Dikembalikan kepada Terdakwa MASRI APRILLIA Als MASRI Bin MUJIWARAS (Alm).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, oleh kami, Benny Arisandy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Dharmawan, S.H.,M.H, dan Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Benny Arisandy, S.H., M.H., Jetha Tri Dharmawan, S.H.,M.H, dan Muhammad Ilham Mirza, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Purwati,S.Kom S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Senator Boris Panjaitan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan, Penasihat Hukum Terdakwa dan di hadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Benny Arisandy, S.H., M.H.

Muhammad Ilham Mirza, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Purwati,S.Kom., S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------